

Pendampingan Masyarakat dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf yang Profesional pada Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran: Strategi dan Implementasi

Abdul Hafidz Miftahuddin, Toha Ma'sum, M. Munir¹

¹STAI Darussalam Nganjuk

E-mail: duludin212@gmail.com, mahsuntoha81@gmail.com, m.munir_nganjuk@yahoo.co.id

ABSTRACT

Waqf is an important instrument in Islam with great potential to support the benefit of the people in the religious, educational, social and economic fields. Professional management of waqf in mosques, prayer rooms and Qur'an Education Parks, especially in Kaloran Village, is very important in encouraging the empowerment of the people. Community assistance aims to build the capacity of nazhirs so they are able to manage waqf professionally and accountably. With effective and transparent management, the benefits of waqf can be optimized for community welfare. One of the main challenges is limited human resources, so training and institutional support are needed.

Community Assistance Activities in Waqf Management in Kaloran Village have succeeded in increasing the capacity of mosque, prayer room and Qur'an Education Park managers to manage waqf professionally. Through the strategies and implementation introduced, the community increasingly understands the importance of transparent and accountable management, and is able to maximize the benefits of waqf for social and economic interests. This program provides a strong foundation for more effective and sustainable waqf management in the future.

Keywords: *Community Assistance, Management, Waqf Management,*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung kemaslahatan umat. Sebagai bagian dari filantropi Islam, wakaf memiliki cakupan manfaat yang luas mulai dari keagamaan, pendidikan, sosial hingga ekonomi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan wakaf yang profesional, masjid, musholla, dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di berbagai wilayah memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan umat, khususnya di Desa Kaloran. Pengelolaan yang efektif dan transparan diperlukan untuk memastikan manfaat wakaf dapat diakses oleh masyarakat secara optimal. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar wakaf yang bertujuan memajukan kesejahteraan umat dengan pengelolaan yang berkesinambungan dan bermanfaat jangka panjang¹

Pendampingan masyarakat dalam pengelolaan wakaf bertujuan untuk membangun kapasitas pengelola atau nazhir agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional dan akuntabel. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di banyak desa, termasuk

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, Jilid 4, 320.

Desa Kaloran, adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang ini. Oleh karena itu, intervensi berupa pelatihan, pendampingan, dan dukungan kelembagaan sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf, keberlanjutan manfaat dari wakaf akan lebih terjamin serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.²

Pendekatan profesional dalam manajemen wakaf di masjid, musholla, dan TPQ melibatkan beberapa aspek, termasuk manajemen aset, perencanaan strategis, administrasi keuangan, dan transparansi pelaporan. Prinsip ini tidak hanya mengacu pada peraturan syariah terkait wakaf, tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan modern dalam manajemen organisasi. Dalam hal ini, para nazhir memerlukan kemampuan untuk menjalankan pengelolaan wakaf berbasis data, mengoptimalkan aset wakaf untuk berbagai program produktif, serta menjamin akuntabilitas kepada masyarakat dan para pewakif.³

Di Desa Kaloran, masjid, musholla, dan TPQ memiliki peran sebagai pusat pendidikan dan pembinaan masyarakat. Hal ini memberikan peluang untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi sosial dan keagamaan melalui pengelolaan wakaf yang efektif. Pendampingan dalam konteks ini akan berfokus pada penguatan tata kelola dan membenahan sistem manajerial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip wakaf yang diamanahkan. Hal ini sejalan dengan tujuan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial melalui pemanfaatan aset wakaf yang tepat guna.⁴

Metode

Bentuk program pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh tim berupa kegiatan Pelatihan dengan tema ***"Pendampingan Masyarakat dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf yang Profesional pada Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran: Strategi dan Implementasi"***.

Adapun kegiatan ini menggunakan pendekatan Pemberdayaan berbasis Aset atau *Resources (Asset-based-Community Development, ABCD)*. Pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi asset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³ Azis, M. *Manajemen Wakaf di Era Modern*, Yogyakarta: Pustaka Islami, 2020, 45-50.

⁴ Amin, Z. *Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Al-Falah, 2019, 23-27.

Sedangkan metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah **Service learning**, di mana Tim Peneliti melakukan pembinaan terhadap pelaku di masyarakat untuk dapat melakukan *knowledge sharing*. *Knowledge sharing* adalah salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan.

A. Langkah-langkah pendampingan

1) Analisis / Pemetaan Sosial atau *Need Assasement*

Untuk menggali informasi sebagai bahan pertimbangan dan diskusi bersama dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan wakaf di Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran, tim melaksanakan penggalan data melalui proses wawancara dan diskusi dengan beberapa pihak terkait.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan diskusi dengan Bapak Zainal Arifin Selaku Ketua Ranting NU desa Kaloran, diperoleh kesimpulan bahwa dengan perkembangan sistem administrasi dan manajemen, diperlukan peningkatan keterampilan dalam mengelola wakaf secara profesional. Hal ini membutuhkan pelatihan khusus agar pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan uraian tersebut, tim menemukan bahwa pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf di Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran.

2) Penyusunan Rencana / Program

Merujuk pada problematika sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tim melaksanakan beberapa langkah kongkrit untuk melaksanakan pendampingan dalam meningkatkan keterampilan dalam mengelola wakaf secara profesional.

Tim kemudian menyusun proposal kegiatan pendampingan yang ditujukan kepada lembaga terkait, yaitu LP3M STAI Darussalam Krempyang. Berdasarkan diskusi dengan pihak terkait serta masukan tim reviewer, maka pada akhirnya tersusun sebuah proposal pendampingan yang disetujui dan disahkan oleh ketua LP3M.

Setelah proposal tersebut disetujui dan disahkan oleh LP3M, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan proposal kegiatan tersebut kepada pihak calon dampingan, takmir masjid dan musholla di desa Kaloran serta pihak-pihak yang terkait. Secara detail, penyusunan program atau kegiatan termaktub dalam tabel berikut:

No	Waktu	Uraian	Target Kegiatan
1	04 Sept 2024	Pembentukan Tim	Terbentuk tim dan pembagian job diskription
2	05 Sept 2024	Diskusi Tim	Tersusun Rancangan Proposal Pendampingan
3	07 Sept 2024	Konsultasi Panitia dan LP3M	Pembekalan dan Penentuan Jadwal Ansos
4	18-20 Sept 2024	Ansos	Memperolah Data Kongkrit kebutuhan

5	25-30 Sept 2024	Penyusunan Proposal	Proposal tersusun sesuai ketentuan dan program tepat sasaran
6	09 Sept 2024	Seminar Proposal	Mendapatkan saran dan masukan untuk program
7	11 Sept 2024	Diskusi Bersama tim	Proposal sesuai dengan hasil seminar
8	12 Sept 2024	Perbaikan Proposal	Proposal yang sesuai ketentuan dan program tepat sasaran

3) Pengkoordinasian

Dalam upaya untuk mempersiapkan implementasi program, tim melaksanakan koordinasi dengan Bapak Zainal Arifin Selaku Ketua Ranting NU desa Kaloran. Hal ini dilaksanakan karena berdasarkan mandat dari KUA, terkait teknis pelaksanaan kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada beliau.

Dalam proses pelaksanaannya, tim bersama Bapak Zainal Arifin menemui beberapa anggota tim untuk menambah informasi dan menggali lebih dalam kebutuhan dalam pelaksanaan program. Dari sini dihasilkan sebuah kesepakatan terkait dengan bentuk kegiatan, metode, waktu, serta segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut.

4) Pengimplementasian

Berdasarkan hasil kesepakatan yang telah didiskusikan sebelumnya, kegiatan pendampingan yang telah direncanakan, akhirnya dilaksanakan hari Selasa, tanggal 10 September 2024. Adapun implementasi kegiatan tersebut, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Hari Selasa, 10 September 2024, Jam 07.00 s.d. 09.00, mahasiswa menata tempat yang akan digunakan untuk kegiatan seminar.

Jam 10.00 s.d. 11.00 pembukaan yang dimulai dengan MC, dan dilanjutkan sambutan yang pertama oleh Ketua ranting NU desa Kaloran yaitu Bapak Zainal Arifin, dan dilanjutkan oleh sambutan yang kedua oleh Bapak Camat Kecamatan Ngronggot yaitu Bapak Makruf, S. Sos.

Jam 08.00 s.d. 08.30, kegiatan awal yang merupakan penjelasan teknis dan pentingnya penyeragaman dan peningkatan pemahaman secara seksama yang disampaikan oleh perwakilan tim pendampingan.

Jam 9.30 s.d. 12.00, sesi ini adalah inti acara yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Isa Mustofa selaku ketua KUA Kecamatan Ngronggot, yaitu tentang "Manajemen Pengelolaan Wakaf Yang Profesional Pada Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran".

Kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh peserta yang mengikuti kegiatan. Disini para hadirin dipersilahkan menanyakan tentang sesuatu yang masih belum difahami dan kemudian Bapak Isa Mustofa selaku pemateri akan memberikan jawaban.

Kemudian acara dilanjutkan oleh acara terakhir yaitu pembagian sertifikat dan penutup yang dilakukan oleh tim pendampingan.

5) Pengendalian

Setelah semua tahapan terselesaikan, sebagai upaya bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut dari program yang telah terlaksana, tim bersama-sama dengan pihak subyek dampingan melaksanakan beberapa hal untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan problematika baru yang mungkin timbul pada implementasi hasil pelatihan.

Setelah program terlaksana, tim pendampingan melakukan wawancara ke beberapa hadirin yang mengikuti program. wawancara ini dilakukan melalui via whatsapp dan juga secara langsung. Wawancara berisi mengenai bagaimana pendapat para hadirin tentang program yang telah dilaksanakan dan lain sebagainya.

B. Pemilihan Subjek Dampingan

1. Mitra pengabdian

Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan mitra pengabdian yang terdiri dari:

- a. Kepala Ranting NU Desa Kaloran
- b. Jamaah mushola Desa Kaloran
- c. Jamaah masjid Desa Kaloran
- d. Anggota NU Desa kaloran

2. Asset yang digunakan

Adapun asset yang direncanakan digunakan adalah:

- a. Tempat Acara/Gedung TPQ Al-Muttaqin/Masjid Baitul Muttaqin
- b. Sound Sistem
- c. Meja Kursi
- d. Tikar
- e. Kipas angin

Hasil

A. Deskripsi Pelaksanaan Program

Sebagai tindaklanjut atas perencanaan program yang direncanakan, tim menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam proposal yang telah dibuat. Namun demikian, ada beberapa aspek yang mengalami perubahan dari rencana sebelumnya, menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.

Maksud dari program dalam paparan ini adalah program yang dilaksanakan oleh kelompok yang merupakan program wajib yang ditentukan oleh LP3M. Secara deskriptif hasil program ini adalah sebagai berikut:

1) Pelaksana Program

Program dilaksanakan oleh tim pendampingan dan bekerjasama dengan Kepala KUA. Bertindak selaku koordinator program adalah Dimas Lukman, dengan dibantu oleh semua anggota kelompok dan dibimbing oleh bapak Masduki dan bapak Abdul Hafidz selaku dosen pembimbing dan Bapak M. Yusuf selaku.

Lain dari pada itu, pelaksana program ini adalah kolaborasi dengan pengelola masjid atau musholla desa Kaloran.

2) Waktu Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan satu hari, pada Selasa, 10 September 2024 dimulai jam 09.30. s.d. 12.00. atau kurang lebih 2, 5 (dua setengah) jam. Pada sesi awal, 09.30 s.d. 10.00 dilaksanakan persiapan dan registrasi peserta yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan.

Pada sesi materi dimulai pada jam 10.00 s.d. 11.30 dengan penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab.

Pada jam 11.30 s.d. 12.00 acara istirahat dan diisi dengan pembagian konsumsi kepada semua peserta serta dilanjutkan dengan pembagian sertifikat. Kemudian dilanjutkan dengan acara penutupan.

3) Tempat Pelaksanaan

Program dilaksanakan di aula balai Desa Kaloran. Tepatnya berada di lantai dua balai Desa Kaloran.

4) Narasumber

Narasumber dalam program ini berasal dari Ketua KUA, yaitu Bapak Isa Mustofa. Narasumber menyampaikan materi sesuai dengan program tim pendampingan yaitu Manajemen Pengelolaan Wakaf Yang Profesional pada Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran.

5) Peserta Kegiatan

Program ini diikuti oleh sebanyak 25 peserta, terdiri dari diantaranya yaitu takmir masjid atau musholla, guru TPQ, mitra-mitra yang lain.

6) Mitra Kegiatan

Mitra dalam program ini adalah Kepala KUA Kec. Ngronggot, Ketua MWC NU Ngronggot, Ketua LWP NU Kec. Ngronggot, Ketua Ranting NU Desa Kaloran, Kepala Desa Kaloran, Kepala Dusun, dan Mudin. Dimana kesemuanya mitra tersebut, sangat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini.

7) Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra program ini sangat luar biasa, hal ini dapat dilihat dari dukungan dan partisipasi mitra berupa penggunaan tempat acara, sound *system*, lampu listrik, meja, kursi, halaman parkir, dan juga snack untuk pelaksanaan program. Lain daripada itu, mitra juga berpartisipasi aktif ikut menyiapkan tempat dan mengedarkan undangan bagi para peserta program.

B. Deskripsi Hasil Program

Hasil pelaksanaan program ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar sebagai berikut:

1) Hasil Kuantitatif

Secara kuantitatif, program ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak. Disisi lain, hasil program ini berdasarkan atas nilai *pre test* dan *post test* yang telah dilakukan pada para peserta, bisa dikatakan baik dengan nilai presentase 50%.

2) Hasil Kualitatif

Hasil secara kualitatif atas program ini dapat diketahui melalui proses tanya jawab yang dilaksanakan setelah pemateri menyampaikan bahan yang ada. Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya program ini, dimana melalui program ini mereka merasakan adanya tambahan pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat berguna bagi lembaga dimana mereka mengabdikan, selain itu dengan adanya program ini para pengelola masjid, musholla, dan TPQ memiliki peningkatan kemampuan dalam bidang metode Ziswaf (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf).

Hasil lain yang diperoleh atas pelaksanaan program ini adalah terlaksananya program dengan baik dan maksimal, memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peserta KPM dan semakin dikenalnya eksistensi kampus pada masyarakat Desa Kaloran.

C. Temuan Hasil Program Pengabdian

Berdasarkan atas paparan sebagaimana tersebut diatas, maka temuan atas hasil kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan tim pendampingan Desa Kaloran mengangkat program, yaitu Manajemen Pengelolaan Wakaf Yang Profesional Pada Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran. Pada implementasinya ditemukan adanya dampak yang positif bagi para pengelola masjid, musholla, dan TPQ di desa Kaloran yang menjadi mitra pengabdian. Hal ini nampak dari hasil yang telah dipraktikkan dan setelah kegiatan dilaksanakan. Lain daripada itu, ditemukan adanya semangat kebersamaan yang luar biasa dari masyarakat yang telah mengikuti program, sehingga pelaksanaan program sangat dirasakan peran serta mitra dalam berpartisipasi. Sisi lain ditemukan juga semangat belajar dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik sangat terasa sekali dalam setiap program yang dilaksanakan. Hal ini tentunya merupakan modal besar bagi tim pendampingan untuk berperan serta mendampingi dan mengembangkan semua potensi yang ada.

Evaluasi dari program yang telah dilaksanakan adalah bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, kesiapan pelaksana kegiatan yang dalam hal ini adalah tim pendampingan sendiri dalam menyiapkan kegiatan secara maksimal dari berbagai segi kebutuhan. Hal ini terlihat kebutuhan akan fasilitas program yang akan dilaksanakan masih belum tersedia secara keseluruhan, antara lain adalah penyiapan petugas,

walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan. Disisi lain, dari segi pembiayaan yang disiapkan oleh peserta untuk program sangat dibutuhkan untuk ditingkatkan, dalam rangka untuk lebih maksimalnya program.

Kendala pelaksanaan program secara umum hanya bersifat teknis, hal ini terlihat pada saat koordinasi tentang peserta program dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.

Solusi untuk mengatasi problematika dalam program adalah dengan mengadakan musyawarah secara mendadak untuk mengatasi masalah, disisi lain tim pendampingan mengadakan iuran untuk melaksanakan program secara maksimal.

Diskusi

Program Pendampingan Masyarakat dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf yang Profesional pada Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran: Strategi dan Implementasi bertujuan untuk membangun kapasitas pengelola atau nazhir agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional dan akuntabel hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori Peran Strategis Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Artikel oleh Nisa et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa peran nazhir sangat sentral dalam pengelolaan wakaf. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia yang baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan oleh nazhir menjadi kunci efektivitas pengelolaan wakaf. Namun, mereka mencatat bahwa kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang profesional seringkali menghambat optimalisasi manfaat wakaf⁵.

Implementasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat Santoso et al.⁶ menyoroti keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Lombok Timur. Mereka menunjukkan bahwa manajemen yang meliputi perencanaan tujuan, pembentukan tim pengelola, serta evaluasi secara berkala dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya membentuk struktur manajemen yang efektif dan menekankan bahwa wakaf yang dikelola secara produktif mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi lokal⁷.

Manajemen Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Salam et al.⁸ menjelaskan bahwa filosofi manajemen wakaf melibatkan aspek moral dan ekonomi yang mendalam, di mana wakaf bukan hanya untuk ibadah tetapi juga alat ekonomi yang dapat menurunkan kesenjangan masyarakat menjadi elemen penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola wakaf (nazhir). Kajian yang menyoroti pengelolaan wakaf pada tingkat lokal, seperti yang dilakukan di Kecamatan

⁵ Roudhatun Nisa, Ahmad Gazali, and Sri Anafarhanah, "Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf," *Idarotuna* 4, no. 2 (October 4, 2022): 141–50, <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v4i2.16976>.

⁶ Aprih Santoso et al., "ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LOMBOK TIMUR," *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)* 10, no. 2 (August 1, 2024): 144–56, <https://doi.org/10.47686/bbm.v10i2.706>.

⁷ Nisa, Gazali, and Anafarhanah, "Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf."

⁸ Salam et al., "FILOSOFI DAN MANAJEMEN EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (October 31, 2022): 210–26.

Penajam, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap potensi wakaf masih terbatas pada fungsi konsumtif. Artikel ini menyarankan pentingnya pelatihan bagi nazhir agar pengelolaan wakaf dapat lebih produktif dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Kendala Implementasi Wakaf Produktif Dalam beberapa kasus, misalnya di Lombok Timur, kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf dan pengelolaan secara legal masih rendah, yang mengakibatkan aset wakaf menjadi kurang produktif. Hal ini diperparah dengan rendahnya keterampilan nazhir dalam mengelola wakaf secara efektif dan kekurangan sumber daya pendukung, seperti keterbatasan dana dan tenaga ahli.⁹

Kesimpulan

Kegiatan Pendampingan Masyarakat dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf yang Profesional di Desa Kaloran berhasil dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola wakaf secara optimal dan berkelanjutan. Melalui pendampingan ini, berbagai strategi dan praktik implementasi yang profesional telah diintroduksi untuk memperkuat tata kelola wakaf di masjid, musholla, dan TPQ di desa ini.

Selama proses pendampingan, partisipasi aktif dari masyarakat, tokoh agama, serta para pengelola lembaga wakaf menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan wakaf yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna. Program ini tidak hanya memperbaiki struktur manajerial wakaf, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih berperan dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan aset wakaf.

Secara keseluruhan, strategi dan implementasi yang diterapkan memberikan pijakan yang kuat untuk pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Kaloran. Harapannya, langkah ini menjadi titik awal bagi pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai model pengelolaan yang inovatif dan bernilai guna tinggi.

Pengakuan /Acknowledgements

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf yang Profesional pada Masjid, Musholla, dan TPQ di Desa Kaloran: Strategi dan Implementasi.

Terima kasih kami haturkan kepada tim pelaksana, para pendamping, dan seluruh elemen masyarakat Desa Kaloran yang telah bekerja sama dan antusias dalam menyukseskan program ini. Kami menghargai dukungan dan komitmen yang diberikan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan wakaf demi meningkatkan kesejahteraan umat.

⁹ Santoso et al., "ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LOMBOK TIMUR."

Kami berharap semoga apa yang telah diupayakan bersama membawa manfaat yang berkelanjutan serta menjadi ladang amal jariyah bagi kita semua. Dengan niat ikhlas dan semangat kebersamaan, semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita dalam membangun kehidupan berwakaf yang lebih baik.

Daftar Referensi

- Azis, M. *Manajemen Wakaf di Era Modern*, Yogyakarta: Pustaka Islami, 2020.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, Jilid 4.
- Nisa, Gazali, and Anafarhanah, "Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf."
- Nisa, Roudhatun. Ahmad Gazali, and Sri Anafarhanah, "Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf," *Idarotuna* 4, no. 2 (October 4, 2022): 141–50, <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v4i2>.
- Salam et al., "FILOSOFI DAN MANAJEMEN EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (October 31, 2022): 210–26.
- Santoso, Aprih. et al., "ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LOMBOK TIMUR," *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)* 10, no. 2 (August 1, 2024): 144–56, <https://doi.org/10.47686/bbm.v10i2.706>.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Z. Amin, *Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Al-Falah, 2019.